

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 631/Kpts/OT.160/10/2006

TENTANG

KOMISI BIBIT TERNAK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/KP.150/5/2002 dan Nomor 534/Kpts/OT.160/9/2004 telah ditetapkan Komisi Bibit Ternak Nasional;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan organisasi, alih tugas jabatan dan purna tugas di lingkungan Departemen Pertanian dan instansi terkait, sehingga perlu meninjau kembali susunan keanggotaan Komisi Bibit Ternak Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/KP.150/5/2002 dan Nomor 534/Kpts/OT.160/9/2004;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara

- Tahun 1977 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Bibit Ternak Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/KP.150/5/2002 dan Nomor 534/Kpts/OT.160/9/2004.
- KEDUA : Membentuk Komisi Bibit Ternak Nasional yang selanjutnya disebut Komisi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dalam menetapkan kebijakan sistem perbibitan ternak nasional, pengujian, penilaian dan pelepasan rumpun dan/atau *breed* baru, sertifikasi bibit ternak serta pengawasan mutu bibit ternak.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Ketua Komisi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi, Ketua Komisi dapat meminta saran dan pendapat dari ahli dan atau konsultan profesional diluar anggota komisi.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/KP.150/5/2002 dan Nomor 534/Kpts/OT.160/9/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Para Pejabat Unit Kerja Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
5. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Rektor Institut Pertanian Bogor;
7. Rektor Universitas Gajah Mada;
8. Rektor Universitas Brawijaya;
9. Rektor Universitas Diponegoro;
10. Rektor Universitas Mataram;
11. Rektor Universitas Andalas;
12. Para Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan provinsi di seluruh Indonesia;
13. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 631/Kpts/OT.160/10/2006
TANGGAL : 20 Oktober 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI BIBIT TERNAK NASIONAL

- Ketua : Direktur Perbibitan, Direktorat Jenderal Peternakan,
Departemen Pertanian.
- Sekretaris : Kasubdit Bibit Ternak Non Ruminansia, Direktorat
Perbibitan, Direktorat Jenderal Peternakan.
- Anggota :
1. Prof. Dr. Harimurti Martoyo, M.Sc;
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.
 2. Prof. Dr. Ir. Subandriyo, M.S;
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
 3. Dr. Drh. Pallawaruka, M.Sc;
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.
 4. Prof. Dr. Ir. Maria Astuti, M.Sc;
Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada.
 5. Dr. Ir. Sri Suprptini Mansjoer;
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.
 6. Prof. Dr. Ir. Luqman Hakim;
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
 7. Prof. Dr. Ir. Sumadi, M.S;
Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada.
 8. Dr. Ir. Chalid Thalib;
Balai Penelitian Ternak.
 9. Dr. Ir. Pollung Siagian;
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.
 10. Prof. Dr. Ir. Suyadi, M.S;
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
 11. Drh. Kurnia Achjadi, M.S;
Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor.
 12. Dr. Ir. Yon Supri Ondho, M.S;
Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro.
 13. Ir. Chairul Syukur Arman, M.Sc, Ph.D;
Fakultas Peternakan Universitas Mataram.
 14. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, M.Sc;
Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.
 15. Dr. Ir. L. Hardi Prasetyo;
Balai Penelitian Ternak.

16. Dr. Ir. Hendry Maulana, M.Sc;
Fakultas Peternakan Universitas Andalas.
17. Ir. Yudi Guntara Noor
Praktisi.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO